



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : **16907** /UN31.65/LL/2013
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Pengendalian atas Gratifikasi dan Pencanaan WBK

19 JUL 2013

Yth: 1. Para Kepala Unit di UT Pusat
 2. Para Kepala UPBJJ-UT

Sesuai perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menindaklanjuti hasil sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 11 Juni 2013 di UTCC, perlu kami tegaskan kembali bahwa **Gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi**. Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 **gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian, mencakup pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya**. Pelanggaran atas gratifikasi dapat mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin pegawai sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 dan dapat pula berupa hukuman kurungan atau denda.

Mengacu kepada aturan teknis UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang **Percepatan Pemberantasan Korupsi** dimana “setiap pimpinan instansi wajib meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan instansi masing-masing” dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang **Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi** dimana “masing-masing pimpinan instansi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi”, maka semua PNS dan Non PNS UT wajib berpartisipasi dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)**

Untuk meniadakan segala bentuk perilaku koruptif, menumbuhkan transparansi pada setiap kegiatan yang dibiayai dana pemerintah maka UT telah bertekad untuk melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan pencanaan Wilayah Bebas Korupsi sebagai berikut

1. Pimpinan dan staf UT baik di UT Pusat maupun di UPBJJ-UT, baik PNS maupun non PNS **dilarang memungut, menyimpan, menggunakan langsung** dana yang bersumber dari mahasiswa atau pihak manapun, di luar ketentuan resmi. Setiap tahun Rektor menerbitkan keputusan atas tarif pendidikan dan tarif lainnya yang berlaku di UT. Dalam kondisi apapun pimpinan dan staf UT **dilarang** a) memungut biaya lain atas kegiatan dan layanan yang diberikan kepada mahasiswa atau pihak manapun di luar ketentuan Rektor, b) menyimpan dana yang dihimpun dari sumber tidak resmi tersebut dan kemudian menggunakannya secara langsung.
2. Pimpinan dan staf UT, baik di UT Pusat maupun di UPBJJ-UT, baik PNS maupun non PNS **dilarang**:
 - a. memberikan uang, hadiah, bingkisan, buah tangan dalam bentuk apapun kepada atasan, pejabat dan staf yang patut dapat diduga mempengaruhi keputusan yang memberikan keuntungan/kemudahan tertentu bagi pemberi. Pejabat yang dimaksud tidak hanya di lingkungan Universitas Terbuka tetapi juga di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pejabat di instansi lainnya.

- b. menjamu makan di luar kewajaran/ketentuan SBU.
 - c. menerima hadiah, bingkisan, buah tangan dalam bentuk apapun dari pimpinan dan staf UT Pusat dan UPBJJ-UT, mahasiswa, pengurus kelompok belajar, tutor, mitra kerja atau pihak lain yang patut diduga mempunyai maksud mempengaruhi keputusan sehingga memberikan keuntungan/kemudahan tertentu bagi pemberi.
3. Bila dikarenakan sesuatu dan lain hal, pegawai **dengan sangat terpaksa** menerima sesuatu maka pemberian tersebut harus dilaporkan. Pelaporan dilakukan sesegera mungkin, dengan mencatat nama pemberi, jenis pemberian (beserta foto benda tersebut), waktu dan tempat pemberian, kemudian mengirimkan laporan tersebut kepada SPI (tanpa perlu mengirimkan bendanya) melalui email spi@ut.ac.id. Laporan tersebut harus diterima SPI **paling lambat satu minggu** setelah terjadinya pemberian untuk kemudian **paling lambat satu minggu** SPI akan melaporkan ke Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dimintakan analisis/penilaian.
 4. Pemberian dalam bentuk barang yang mudah rusak atau basi dapat disumbangkan kepada pihak yang lebih membutuhkan seperti panti asuhan atau fakir miskin, dibuat tanda terima dan dilampirkan dalam laporan, sedangkan barang lain yang tidak mudah rusak atau basi dicatat dan disimpan di UPBJJ-UT atau di Unit penerima sambil menunggu hasil penilaian dari UPG.
 5. Bila hasil penilaian UPG, pemberian tersebut bukan termasuk gratifikasi, maka barang tersebut dapat dimiliki oleh penerima, tetapi apabila barang tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi, maka barang tersebut harus dikirimkan ke SPI untuk segera disampaikan ke UPG.

Upaya meniadakan perilaku koruptif tidak hanya berkenaan dengan upaya meniadakan gratifikasi tetapi juga meniadakan suap menyuap, penggelapan dan kecurangan. Dalam upaya meniadakan perilaku koruptif, seluruh pimpinan dan staf wajib mempelajari berbagai ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan upaya pencegahan/pengendaliannya. Untuk itu kami kirimkan pula file Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Inpres nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pembertantasan Korupsi dan Permendikbud No. 51 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemendikbud, dalam bentuk pdf sebagai bahan sosialisasi kepala unit kepada seluruh staf. Sosialisasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah surat ini kami kirimkan.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Rektor



Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
NIP.19620401 198601 2 001

Tembusan Yth:

1. Para Pembantu Rektor
2. Ketua SPI